



**GOVERNOR PROVINCE SPECIAL REGION
JAKARTABUKOTA**

**INSTRUCTION GOVERNOR PROVINCE SPECIAL REGION
JAKARTABUKOTA**

NUMBER 123 YEAR 2018

ABOUT

**ACTIVITY IN THE FRAME OF REMEMBERING THE NATIONAL TRAGEDY DAY
YEAR 2018**

GOVERNOR PROVINCE SPECIAL REGION JAKARTABUKOTA,

In the framework of Remembering the National Tragedy Day 2018, the Government of the Special Region of Jakarta will organize the National Tragedy Day Remembrance Activity and to implement the organization of the Activity, with this instructs :

- To : 1. Secretary of the Special Region of DKI Jakarta
2. Para Deputy Governor of the Government of the Special Region of DKI Jakarta
3. Para Assistant Secretary of the Special Region of DKI Jakarta
4. Inspector of the Special Region of DKI Jakarta
5. Para Head of the Special Region of DKI Jakarta
6. Para Mayor of the Special Region of DKI Jakarta
7. Mayor of the Thousand Islands of the Special Region of DKI Jakarta
8. Para Head of the Special Region of DKI Jakarta
9. Head of the Police Unit of the Special Region of DKI Jakarta
10. Secretary of the People's Representative Council of the Special Region of DKI Jakarta
11. Para Head of the Special Region of DKI Jakarta
12. Para Assistant Deputy Governor of the Government of the Special Region of DKI Jakarta
13. Head of the Technical Secretariat of the People's Representative Council of the Special Region of DKI Jakarta
14. Secretary of BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi and Cianjur
15. Para Head of the Office/Regency of the Administration of the Thousand Islands/Tribes of the Special Region of DKI Jakarta
16. Para Mayor of the Special Region of DKI Jakarta
17. Para Mayor of the Special Region of DKI Jakarta

18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

hari : Rabu
 tanggal : 19 Desember 2018
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Lapangan Silang Monas Selatan, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di Lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jati Baru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2018 di Lapangan Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh peserta Upacara harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian :
 - a) Pria memakai seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam dan sepatu hitam; dan
 - b) Wanita memakai seragam KORPRI lengkap, memakai rok biru dongker, untuk yang berkerudung menggunakan jilbab warna biru dongker dan tidak diperbolehkan memakai celana panjang.
 2. Untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di tempat yang memungkinkan;
 3. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan; dan

4. Sebagai kontrol disiplin semua Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah Upacara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta